



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**ZIKRA HAYATI**, tempat/tanggal lahir di Ulee Blang / 15-12-2000, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, alamat : Ulee Blang, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai : ..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 16/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 16/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 16 Januari 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK ( Kartu Keluarga) dengan No. 1108162903220002 Tertanggal 29-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : ZIKRAHAYATI, Tempat/Tanggal Lahir: ULEE BLANG / 01-07-1997, JenisKelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. UleeBlang, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua (AYAH) :M. KASEM YUSUF, dan Nama (IBU) : HABIBAH;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108164107970382, Tertanggal : 31-01-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : ZIKRAHAYATI, Tempat/Tanggal Lahir: ULEE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLANG / 01-07-1997, JenisKelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Alamat : Gp. UleeBlang, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa data pada Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0043874, Tertanggal : 16-06-2012, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : ZIKRA HAYATI, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE BLANG / 15-12-2000, dengan Nama AYAH : M. KASEM;
4. Bahwa data Pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-06 DI 0006373, Tertanggal : 10-06-2015, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : ZIKRA HAYATI, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE BLANG / 15-12-2000, dengan Nama AYAH : M. KASEM;
5. Bahwa data pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-Mk/06 0575953, Tertanggal : 03-05-2018, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : ZIKRA HAYATI, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE BLANG / 15-12-2000, dengan Nama AYAH : M. KASEM;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon ialah Untuk Mengurus Administrasi pernikahan;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 141/301/UB/SKKD/2023;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 141/302/UB/SKD/2023;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108164107970382;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **HABIBAH**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0043874;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-06 DI 0006373;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-Mk/06 0575953;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan anak pemohon:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KK ( Kartu Keluarga) dengan No. 1108162903220002 Tertanggal 29-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : ZIKRAHAYATI, Tempat/Tanggal Lahir: ULEE BLANG / 01-07-1997, JenisKelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. UleeBlang, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua (AYAH) :M. KASEM YUSUF, diubah MENJADI Atas Nama : ZIKRA HAYATI, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE BLANG / 15-12-2000, dengan Nama AYAH : M. KASEM;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108164107970382, Tertanggal : 31-01-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : ZIKRAHAYATI, Tempat/Tanggal Lahir: ULEE BLANG / 01-07-1997, JenisKelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. UleeBlang, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara; diubah MENJADI Atas Nama : ZIKRA HAYATI, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE BLANG / 15-12-2000;

### 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 141/301/UB/SKD/2023 tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 141/302/UB/SKD/2023 tanggal 9 Desember 2022, diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zikrahayati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108162903220002 atas nama kepala keluarga Habibah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Zikra Hayati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Zikra Hayati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Zikra Hayati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Nur'aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Zikra Hayati ;
  - Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Zikrahayati, tempat lahir ULEE BLANG / 01-07-1997 ;
  - Bahwa data pemohon yang benar adalah ZIKRA HAYATI, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE BLANG / 15-12-2000 sesuai dengan Ijazah pemohon;
  - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki datanya untuk keperluan menikah ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
2. Cut Juryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Zikra Hayati ;
  - Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Zikrahayati, tempat lahir ULEE BLANG / 01-07-1997 ;
  - Bahwa data pemohon yang benar adalah ZIKRA HAYATI, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE BLANG / 15-12-2000 sesuai dengan Ijazah pemohon;
  - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki datanya untuk keperluan menikah ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya m emohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah d ata Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1108162903220002 dan pad a Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108164107970382 dari ZIKRAHAYATI, Tempat/Tanggal Lahir: ULEE BLANG / 01-07-1997 menjadi ZIKRA HAYATI, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE BLANG / 15-12-2000 dan nama (ayah) M. KASEM;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Nur'aini, 2. Cut Juryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Zikra Hayati;

Bahwa Pemohon lahir di Ulee Blang / 15-12-2000;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ulee Blang, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara ;

Bahwa nama ayah pemohon adalah M. Kasem ;

Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1108162903220002 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108164107970382 tertulis data Pemohon adalah ZIKRAHAYATI, Tempat/Tanggal Lahir: ULEE BLANG / 01-07-1997 ;

Bahwa data pemohon yang benar adalah ZIKRA HAYATI, Tempat / Tanggal Lahir : ULEE BLANG / 15-12-2000 sesuai dengan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon" dan berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Ulee Blang, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara (vide Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya adalah memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1108162903220002 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108164107970382 dari Zikrahayati, Tempat/Tanggal Lahir: Ulee Blang / 01-07-1997 menjadi Zikra Hayati, Tempat / Tanggal Lahir : Ulee Blang / 15-12-2000 anak dari M. Kasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu Asli Surat Keterangan Nomor : 141/301/UB/SKD/2023 tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda (P-1), Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 141/302/UB/SKD/2023 tanggal 9 Desember 2022, diberi tanda (P-2), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zikrahayati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3), Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108162903220002 atas nama kepala keluarga Habibah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan diberi tanda (P-4), Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Zikra Hayati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Zikra Hayati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) serta keterangan Saksi Nur'aini dan Saksi Cut Juryani diketahui kalau nama Pemohon yang benar adalah Zikra Hayati, Tempat / Tanggal Lahir : Ulee Blang / 15-12-2000 anak dari M. Kasem ;

Menimbang, bahwa memang telah terjadi kesalahan penulisan data Pemohon di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1108162903220002 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108164107970382 ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1108162903220002 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108164107970382 dari Zikrahayati, Tempat/Tanggal Lahir: Ulee Blang / 01-07-1997 dirubah menjadi Zikra Hayati, Tempat / Tanggal Lahir : Ulee Blang / 15-12-2000 anak dari M. Kasem dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah ZIKRA HAYATI, Tempat / Tanggal Lahir : Ulee Blang / 15-12-2000, dengan Nama ayah : M. KASEM ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023, oleh Arnaini, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lh oksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.,

Arnaini, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
2	Biaya PNBPN Panggilan .....	Rp10.000,00
.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi .....	Rp20.000,00
.	Biaya Leges .....	<u>Rp10.000,00+</u>
4	Jumlah .....	Rp150.000,00
.		
5		
.		
6		
.		

(Seratus lima puluh ribu rupiah);